



SABTU 21 DESEMBER 2013

Profesi Hukum Menyongsong WTO

**FRANS H
WINARTA**

Mantan Anggota Dewan Penasihat (Board of Council) IBA, Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

isasi tersebut dan dalam standar tersebut diatur mengenai tata cara para advokat asing atau *foreign legal consultant* (FLC) untuk dapat berpraktik lintas negara. Para FLC yang berpraktik lintas negara hanya diperbolehkan mempraktikkan hukum negara asalnya (*home jurisdiction*) dan tidak boleh mempraktikkan hukum negara

Peran Dewan Advokat Nasional

Pekerjaan pengawasan terhadap FLC hanya dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah yang mempunyai perangkat dan sistem untuk mengawasi orang asing *c.q.* pejabat imigrasi untuk mengawasi kesesuaian izin tinggal dan izin praktik bagi FLC.

[Selengkapnya...](#)